

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI POLRESTA PEKANBARU**

Oleh : Risgaluh Maulidya

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Suka Karya Perum. Malau Permai

Email : maulidyarisgaluh@yahoo.com

ABSTRACT

Arrangements regarding the prohibition of online prostitution has been formulated clearly in positive law but law enforcement in this case is very difficult to do. This is due to the difficulty of determining the jurisdiction of prostitution online criminal act in Indonesia, especially in Pekanbaru become a serious problem currently faced. Therefore online prostitution should be addressed in a rational way. One rational efforts is with law enforcement policies. The purpose of this study are to know the law enforcement against criminal acts of online prostitution in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort, to know the police barriers in law enforcement against criminal acts of online prostitution in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort, and to know the efforts made of Police to overcome obstacles in law enforcement against criminal acts of online prostitution in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort. This type of research is a juridical sociological research, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study. Law enforcement against criminal acts of online prostitution in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort not running optimally because of the presence of obstacles, obstacles encountered in law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort is in the form of internal factors and external factors, efforts to overcome this barrier is increasing the number of personnel investigator PPA and increase knowledge of investigator in understanding the law enforcement.

Keywords : Criminal Responsibility – Online Prostitution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online.

Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi *online* telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi *online*. Berkat kemajuan informasi para *netter* dapat bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (*borderless*).¹ Karakteristik lintas batas negara ini menjadikan prostitusi *cyber* berada dalam anatomi² kejahatan transnasional prostitusi *online*³

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 24

² Paul Rogers, "Definition of Anatomy",

Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet ini.

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Sudah bukan rahasia lagi, media sosial sekarang tidak hanya menjadi alat untuk berteman atau bertukar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis untuk melakukan suatu bisnis, jasa atau sumber sosialisasi yang

http://weighttraining.about.com/od/glossary/offermsa/g/anatomy_def.htm, 2007, diakses 17 Oktober 2015

³ Wayan Parthiana, *Efektivitas dari Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dan Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana internasional*, Makalah disampaikan pada diskusi panel Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasannya, Bandung, 24 Juli 1997, hlm. 16.

kini sudah tidak asing lagi, dijadikan alat untuk melakukan kegiatan terlarang. Media sosial kini marak digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target / sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin merebaknya pelacuran melalui situs internet, terlihat para wanita / lelaki pekerja seks komersial (PSK) sekarang menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk menjajakan dirinya dalam menjaring klien.

Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah 'bisa pakai' atau 'bispak', cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi *cyber* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.⁴

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota

masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Terkait dengan tindak pidana prostitusi ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Reserse Kriminal Umum harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁴<http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook/>, diakses 17 Oktober 2015

Kepolisian Negara Republik Indonesia :

‘penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’.⁵

Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Hal mengenai orang yang melakukan ini sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Serta sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul *“Pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru?.
2. Apakah kendala penyidik terhadap pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru?.
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana

⁵ Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁶ Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

prostitusi secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui kendala penyidik terhadap pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru;
- c) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam

menempuh ujian Sarjana Hukum;

- b) Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain;
- c) Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan;
- d) Untuk menambah bahan bacaan dipergustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya;
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan

yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya "Dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Teori Penyidikan

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Siapa pelakunya.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pidana itu benar benar telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengans seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya

perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang senyatanya dirugikan atas peristiwa itu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian / pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Pekanbaru, alasan dipilihnya Polresta Pekanbaru adalah dengan pertimbangan banyaknya kasus terkait prostitusi yang ditangani oleh pihak kepolisian daerah setempat. Dan kaerna penulis juga berdomisili di wilayah yuridis (hukum) kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan sumber data adalah Kasat Reskrim

Polresta Pekanbaru, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel (Sub-populasi) adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Hingga saat ini belum ada kesepakatan para pakar penelitian dibidang ilmu-ilmu sosial mengenai besarnya sampel penelitian di satu sisi, dan di sisi lain sampel harus menggeneralisir dan kepada seluruh populasi.

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode Purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulisnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data Primer, yaitu :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu :
Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945

- 2) Peraturan Dasar :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- 3) Peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. **Data Tersier**, yakni data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara menanyai langsung pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dimana pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan. Yaitu kepada Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, Penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban (pertanyaan terstruktur), yang disebarkan secara khusus kepada sebagian masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan yaitu berupa mengumpulkan teori-teori dan data berupa bahan hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang terjadi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

II.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru.

Sebelum mengarah kepada pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan prostitusi. Prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian

Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain.

Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Pengaturan terkait prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Adapun peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tersebut dimuat dalam:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
2. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

Namun pengaturan yang ada juga ternyata belum mampu untuk dapat langsung dikenakan kepada pelaku prostitusi. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di wilayah Jondul, di mana terdapat sebanyak 23 Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring. Sasaran operasi saat itu adalah perumahan yang dijadikan tempat transaksi seksual. Semua PSK tersebut langsung dikenai sanksi hukum tindak pidana ringan (Tipiring), namun hanya diberikan pembinaan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Tindakan tegas ini dilakukan menyusul tuntutan masyarakat agar tempat-tempat yang diduga menjadi sarang prostitusi di kawasan Jondul dibersihkan.

Berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian di Polresta Pekanbaru, diketahui bahwa tipiring yang dikenakan kepada sejumlah PSK yang terjaring dalam penertiban dikarenakan mayoritas dari mereka tidak memiliki identitas dan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 505 KUHP, yaitu disamakan sebagai gelandangan.

Pada akhirnya pun mereka diminta untuk membayarkan sejumlah uang rata-rata Rp 300.000,00 untuk kemudian dikirim ke panti-panti sosial, sementara sebagian dipulangkan ke keluarga masing-masing. Pengenaan Pasal 505 KUHP itu tentunya tidaklah tepat mengingat pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang tidak memiliki mata pencarian yang kemudian melakukan pengembaraan bagaikan gelandangan (bukan pengemis). Sedangkan seorang PSK dapat dikatakan memiliki mata pencarian. Karena dari apa yang dilakukannya seorang PSK pasti akan mendapatkan sejumlah bayaran sebagai imbalan, dengan kata lain bahwa perbuatannya itu menjadi pencariannya.

Hal ini dapat dijadikan sebuah gambaran bahwa pada akhirnya upaya pemberantasan prostitusi tidak menuju kepada sebuah kepastian hukum dan bahkan keadilan. Karena apa yang terjadi di Pekanbaru itu justru membawa kepada tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Polisi seperti mencari-cari kesalahan yang bisa dikenakan kepada para PSK yang terjaring. Itupun dilakukan karena adanya tuntutan dari masyarakat.

B. Kendala yang Dihadapi Penyidik Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru.

Kendala terhadap penanganan pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terkait Pemidanaan. Yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas hanya menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap penyedia layanan (mucikari) saja. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pemidanaan bagi pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi online.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial berdasarkan wawancara langsung dari pihak Satreskrim Polresta Pekanbaru, kendala tersebut antara lain :

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diharapkan mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai

salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu memberikan penegasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pekerja seks komersial.

2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi online, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.

Sehingga Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa apalagi dalam hal pengungkapan identitas pelaku dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi pihak Polresta Pekanbaru sudah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Riau dan pihak Polresta tidak bisa semena-mena melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana cybercrime ini, kecuali memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak Satreskrim Polresta Pekanbaru.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online ini pihak Polresta Pekanbaru sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu.

“Tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut

mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang”.

C. Upaya Penyidik Mengatasi Kendala Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru.

Pemerintah seharusnya merevisi kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat menjerat client (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) guna juga dapat menekan perkembangan prostitusi berbasis secara online.

Dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi penyidik terdapat beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Revisi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008:

Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman

prostitusi dengan menggunakan media internet bukan merupakan hal yang baru di Indonesia bahkan di Polresta Pekanbaru sendiri, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal ini pihak Polresta Pekanbaru juga melakukan hubungan kerjasama dengan Polda Riau untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan yang menyangkut hal pornografi serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, jadi pihak IT yang terdapat di Satreskrim Polresta Pekanbaru secara umum menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan.

2. Koordinasi dengan Institusi lain diluar Kepolisian

Pihak Polresta Pekanbaru melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga yang lainnya diluar Kepolisian seperti pihak catatan sipil setempat guna mencari tahu serta menyesuaikan identitas

pelaku dan korban yang sebenarnya, jika pelaku terbukti menggunakan identitas palsu maka pihak kepolisian akan segera mengetahui dan segera memproses.

3. Upgrading Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi

Sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi di Polresta Pekanbaru terbatas, maka pihak Polresta khususnya Satreskrim sudah mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polresta memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor di dalam lingkup Pekanbaru untuk penginputan data mengenai letak kejadian serta data-data penduduk sekitar yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan. Karena tiap tingkatan kasus yang terjadi di Pekanbaru berbeda, maka limpahan kasus yang ditangani tiap-tiap tingkatan kepolisian di Pekanbaru maupun di daerah Riau juga berbeda, semuanya disesuaikan menurut berat ringannya kasus tindak pidana yang terjadi.

4. Memberikan Sosialisasi Bahaya Prostitusi di Masyarakat

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal.

Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih belum manusiawi.

Pada beberapa kasus terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam

ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusia. Di masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian disini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam

KUHAP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi online dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. Pidanaan terhadap pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang-perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/ atau denda;
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap prostitusi online

sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran dalam anatomi kejahatan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurang menunjukkan keteladanan, tidak adanya unit cyber dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum di masing-masing negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi online.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online sebagai tindak pidana dan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
2. Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran sehingga para pengguna internet selalu berpegang pada hukum, cyber ethics, nilai-nilai, moral dan agama yang mereka anut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2002, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agustina, Shinta, 2006, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek, Andalas University Press, Padang.
- Atmasasmita, Romli, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung.
- Danim, Sudarwan, 2000, Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku, Bumi Aksara, Jakarta.

- Junaedi Karnasudirja, Edy, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Parthiana, I Wayan 1997, *Efektivitas dari Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dan Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana internasional*, Makalah disampaikan pada diskusi panel *Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasannya*, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sahetapy, J. E., 1998, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Hukum Pidana, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta
- _____, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007
- Suhartono, Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung:, Hlm. 35.
- Wisnubroto, 1999, *Perbuatan Cybercrime Dalam Hukum Pidana*, Tunggal Jaya, Jakarta.

B. Jurnal / Kamus / Makalah

- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan

Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 jo Undang-Undang
Nomor 73 Tahun 1958
tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara
Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik
<http://www.riacitizen.com/2015/10/mucikari-prostitusi-online-penjaja100.html>, diakses 15 Oktober 2015.
<http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook/>, diakses 17 Oktober 2015